



PENETAPAN

Nomor 198 / Pdt.P/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

VERA MONICA SIAHAYA, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 25 Februari 1964, Pekerjaan Staf Pada Biro Kesra Setda Maluku, Alamat Kayu Putih, RT 001/002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan Nomor Register: 198/Pdt.P/2018/PN Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon : adalah anak kandung dari almarhumah Johana Margaretha Titaley dan Almarhum Mathys Willem Siahaya sesuai kutipan surat Keterangan Kelahiran No. 4307/1985.
2. Bahwa pada 17 Juli 2018 telah meninggal dunia ibu kandung dari pemohon yang bernama Johana Margaretha Titaley /S sesuai kutipan akte Kematian No. 8171-KM- 03082018-0013 selanjutnya disebut almarhumah.
3. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia, suaminya bernama Mathys Willem Siahaya yang adalah ayah kandung dari pemohon telah meninggal lebih dahulu yaitu Tanggal 30 Juni 2003 selanjutnya sebagai almarhum
4. Bahwa ibu pemohon Almarhumah Vera M.Siahaya mempunyai tabungan di BRI nomor Rekening 0001-01-036601-50-7 atas nama Johana

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marghareta Siahaya dan di Bank Mandiri nomor Rekening 152-00-0753774-5 atas nama Johana Marghareta Siahaya.

5. Bahwa atas permintaan BRI dan Bank Mandiri untuk melengkapi berkas – berkas pencairan uang dari Tabungan almarhumah , perlu dibuat penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan diatas , maka dengan ini pemohon datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk :

1. Dapat mengabulkan permohonan pemohon ini
2. Menetapkan pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang dari tabungan yang ada di BRI dengan Nomor Rekening 0001-01-036601-50-7 dan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 152-00-0753774-5 atas nama Johana Marghareta Siahaya.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri atas nama Johana Marghareta Siahaya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Buku Tabungan BRI atas nama Johana Marghareta Siahaya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No. 37/SKAW/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Presiden RI No. 56/PENS TAHUN 1999 tanggal 7 September 1999, diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Kartu keluarga No. 8171021701170023, tertanggal 18 Januari 2017, diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Surat keterangan Kelahiran No. 4307 / 1985 tanggal 24 Oktober 1985, diberi tanda P. 7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3671114803600001 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Martha Maria Siahaya, diberi tanda

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P. 8 ;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 8101146202620001 tanggal 22 Juli 2012 atas nama Hanna F. Siahaya, diberi tanda P. 9 ;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 8171026502640004 tanggal 19 April 2016 atas nama Vera Monica Siahaya, diberi tanda P. 10 ;

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 8171026805680003 atas nama Mieke Siahaya, diberi tanda P. 11 ;

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 8171024201750005 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Judith Stany Siahaya, diberi tanda P. 12 ;

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 8171052501710002 tanggal 25 September 2016 atas nama James Roland Siahaya, diberi tanda P. 13 ;

14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 8171035908830001 atas nama Astrid Siahaya/B, diberi tanda P. 14 ;

15. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-03082018-0013 tertanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda P. 15 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali surat bukti P.8 s/d P. 14 yang merupakan Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Saksi MIEKE SIAHAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga pemohon kakak kandung dari saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus dan mengambil uang tabungan atas nama Almh.Johana Marghareta Siahaya yang adalah Ibu kandung kami ;
- Bahwa Ibu kandung kami menyimpan uang di Bank Mandiri dan Bank BRI;
- Bahwa Ayah kandung saksi bernama Mathys Willem Siahaya dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2003 dan Ibu saksi bernama Johana Margharetha Siahaya yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua kami telah lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. MARTHA MARIA SIAHAYA
2. HANNA F. SIAHAYA
3. VERA MONICA SIAHAYA (Pemohon)
4. MIEKE SIAHAYA (saksi)
5. JUDITH STANY SIAHAYA
6. JAMES ROLAND SIAHAYA
7. ASTRID SIAHAYA

- Bahwa rekening uang tabungan tersebut atas nama Ibu kami Johana Margharetha Siahaya (almh)

- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Ibu kami pada Bank Mandiri dan Bank BRI Ambon;

- Bahwa uang tabungan tersebut akan diambil dan digunakan untuk urusan /kepentingan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

2. Saksi AGUSTINA G.S. SIAHAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak sepupu;

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus dan mengambil uang tabungan atas nama Ibu Pemohon Almh.Johana Marghareta Siahaya ;

- Bahwa Ibu Pemohon menyimpan uang di Bank Mandiri dan Bank BRI;

- Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon adalah bernama Mathys Willem Siahaya dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2003 dan Ibu Pemohon bernama Johana Margharetha Siahaya yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. MARTHA MARIA SIAHAYA
2. HANNA F. SIAHAYA
3. VERA MONICA SIAHAYA (Pemohon)
4. MIEKE SIAHAYA (saksi)
5. JUDITH STANY SIAHAYA
6. JAMES ROLAND SIAHAYA

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. ASTRID SIAHAYA

- Bahwa rekening uang tabungan tersebut atas nama Ibu Pemohon bernama Johana Margharetha Siahaya (almh)
- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Ibu Pemohon pada Bank Mandiri dan Bank BRI Ambon;
- Bahwa uang tabungan tersebut akan diambil dan digunakan untuk urusan /kepentingan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan pemohon sebagai orang yang berhak mengambil uang tabungan di Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama Ibu Kandung Pemohon bernama Johana Marghareta Siahaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi MIEKE SIAHAYA dan Saksi AGUSTINA G.S. SIAHAYA dihubungkan dengan bukti P- 15 dan P-3, P-5 dapatlah diketahui Ayah pemohon yang bernama MATHIAS WILLIAM SIAHAYA .telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2013 begitu juga Ibu Kandung pemohon bernama JOHANA MARGHARETA TITALEY telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 3, P-4, P-6, P-7, P-8 sampai dengan P-14 dapatlah diketahui dari perkawinan orang tua pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak termasuk pemohon dan oleh saudara –saudara kandung pemohon telah memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani segala Administrasi yang berhubungan dengan pengurusan segala hak warisan dari Almarhumah orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan pemohon atas kuasa dari saudara-saudara

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya (bukti -3 Surat Kuasa Ahli Wris) berhak mengambil uang tabungan di Bank BRI nomor Rekening 0001-01-036601-50-7 dan Bank Mandiri nomor Rekening 152-00-0753774-5 masing-masing atas nama JOHANA MARGHARETA SIAHAYA ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan-peraturan yang saling berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon atas kuasa dari saudara-saudara kandungnya berhak mengambil uang tabungan di Bank BRI nomor Rekening 0001-01-036601-50-7 dan Bank Mandiri nomor Rekening 152-00-0753774-5 masing-masing atas nama JOHANA MARGHARETA SIAHAYA
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini **KAMIS** tanggal **8 NOVEMBER 2018** oleh **FELIX R. WUISAN,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb tanggal 26 Oktober 2018, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **ROSNA SANGADJI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ROSNA SANGADJI,SH

FELIX R WUISAN,SH.MH.

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000 ,-
2. Biaya Pencatatan	Rp 5.000,-
3. Atk	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp 90.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.189.000,-

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)